



## **BUPATI WONOSOBO**

---

---

### **SAMBUTAN BUPATI WONOSOBO JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI TERHADAP RAPERDA PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO**

**SENIN, 24 JUNI 2024**

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Salam sejahtera bagi kita sekalian.**

**Yang saya hormati:**

- Wakil Bupati Wonosobo;
- Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Wonosobo;
- Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, para Staf Ahli Bupati dan para Asisten Sekda;
- Para Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Wonosobo dan Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah;
- Para pendengar Pesona FM, Hadirin dan Undangan yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita kembali dipertemukan pada Rapat Paripurna DPRD, dalam acara Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Sebelum saya menyampaikan Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna hari Kamis, 20 Juni 2024, perkenankanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya, kepada segenap jajaran DPRD yang pada hari ini telah memberikan kesempatan kepada saya, untuk menyampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 Raperda Pemerintah Kabupaten Wonosobo, yakni:

1. Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok;
2. Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2024-2054;
3. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045;

**Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, Segenap Anggota Dewan dan Hadirin yang kami hormati.**

Selanjutnya untuk menjawab Pandangan Umum Fraksi atas 3 Raperda yang kami ajukan, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

## **1. Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok**

Mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok.

Regulasi tentang Kawasan Tanpa Rokok tidak melarang orang untuk merokok, tetapi mengatur aktivitas merokok di tempat-tempat tertentu. Aktivitas merokok dapat dilaksanakan selain di tempat seperti fasilitas kesehatan, di sekolah-sekolah, tempat bermain anak, angkutan umum, tempat ibadah, tempat kerja, dan tempat umum. Aktivitas merokok di tempat kerja dan tempat umum dapat dilakukan pada tempat khusus merokok.

Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok akan dilakukan secara bertahap, prioritas pada fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah-sekolah, tempat bermain anak, angkutan umum, tempat kerja dan tempat ibadah.

Dapat saya sampaikan, bahwa dalam Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok telah diatur semua jenis rokok, termasuk rokok elektrik.

## **2. Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2024 -2054**

Dalam prosedur penyusunan Dokumen RPPLH sudah melalui Konsultasi Publik pada laporan awal dan laporan akhir, serta Konsultasi Publik *draft* Raperda RPPLH dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, kecamatan, perwakilan komunitas, pegiat lingkungan, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta perusahaan swasta dan organisasi masyarakat.

Terkait usaha pertambangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan terkait pertambangan dalam satu wilayah Provinsi menjadi kewenangan Gubernur. Perizinan lingkungan tentang pengelolaan tambang wilayah dalam satu Provinsi, kewenangan berada di Provinsi.

Disisi lain, beberapa hal yang kami lakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, dalam pengelolaan lingkungan hidup, antara lain:

1. Sosialisasi proses perizinan tambang kepada pemerintah wilayah di Kecamatan dan Desa serta pelaku tambang;
2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan bersama ESDM Provinsi;

3. Dengan telah dikeluarkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2043, maka perizinan pengelolaan tambang dapat dikendalikan melalui penerbitan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang);
4. Konservasi, dengan melakukan arahan dan pemantauan perbaikan pemulihan pasca tambang.

Upaya Pemerintah Kabupaten dalam mengoptimalkan semua yang terkait dengan RPPLH yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 10 ayat 5, bahwa RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD, yang materi muatannya berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga RPPLH menjadi satu kesatuan dalam pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan serta menjaga kelestarian lingkungan. Produk perencanaan tersebut menjadi pedoman, dan dilaksanakan oleh semua OPD serta stakeholder/mitra dan masyarakat.

Sementara itu, rencana strategi/upaya dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Wonosobo, dilakukan melalui upaya pengurangan sampah di bagian hulu (masyarakat), dan peningkatan kualitas penanganan sampah di bagian hilir (TPA).

Hal ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah 2025-2045, yang menargetkan semua Kabupaten/Kota di Jawa Tengah di tahun 2045 telah mampu mengolah sampah sebanyak 90% dari timbunan sampah.

Solusi mewujudkan Rencana Upaya/Strategi pengelolaan sampah di Kabupaten Wonosobo yakni desentralisasi, dengan memperbanyak jumlah fasilitas pengolahan sampah di tingkat Kecamatan atau Desa, meningkatkan pemberdayaan desa mandiri sampah dan kelompok pengelola sampah. Pemerintah Desa mempunyai sumber daya APBDes yang bisa digunakan untuk pengelolaan sampah di tingkat Desa, meningkatkan kualitas layanan penanganan sampah dan TPA, dan peningkatan armada pengangkut.

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam upaya pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan kepada pemegang perizinan dan masyarakat, apabila ditemukan hasil pengawasan dan dinyatakan pemegang perizinan tidak taat, dapat diberikan rekomendasi sebagai dasar tindak lanjut penegakan hukum.

### **3. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045**

RPJPD Kabupaten Wonosobo merupakan dokumen strategis dalam perencanaan pembangunan daerah, yang mencakup periode 20 tahun. Dokumen ini disusun berdasarkan pedoman dari RPJPN, RPJPD Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo. Dokumen ini memiliki dimensi makro yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah. Proses penyusunannya melibatkan pendekatan teknokratik, *top-down*, *bottom-up*, partisipatif, dan politis, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan pembangunan.

Terkait dengan pemetaan lahan produktif pertanian, Pemerintah Daerah telah melakukan pemetaan Lahan produktif pertanian berupa lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), yang diinternalisasi ke dalam materi Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2043. Dalam Perda tersebut, diatur secara spasial (keruangan) berbagai peruntukan kawasan yang dilengkapi dengan ketentuan umum zonasi peruntukan.

Peningkatan upaya pengendalian pemanfaatan penataan ruang, perlu dilakukan diseminasi/sosialisasi masif Perda RTRW, penyusunan regulasi insentif dan disinsentif penataan ruang.

Disisi lain, bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk melindungi petani, antara lain melalui:

1. Percepatan pencapaian visi misi (*game changer*) yaitu Agrobisnis dan Pariwisata yang unggul, yang diwujudkan dalam bentuk regenerasi petani melalui berbagai upaya, diantaranya transformasi pendidikan vokasi pertanian, inisiasi program beasiswa wirausaha muda pertanian, penerapan modernisasi pertanian, melaksanakan program pelatihan atau magang bagi petani muda, pemberian insentif bagi generasi muda yang terjun di dunia pertanian. Selain itu, peningkatan akses pasar dan fasilitasi kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan dalam rantai bisnis pertanian, baik dalam satu kabupaten, antar kabupaten, maupun di tingkat nasional juga akan dilakukan.
2. Kebijakan lima tahunan melalui peningkatan kapasitas petani dalam menerapkan praktik pertanian berkelanjutan dan penerapan teknologi inovatif.

**Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, dan Segenap Anggota Dewan serta Hadirin yang saya hormati,**

Demikian Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi terhadap usulan pengajuan 3 Raperda yang merupakan usulan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Kami menyadari, bahwa Raperda yang diajukan masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saya mengharapkan dukungan dan kerja sama dari anggota Dewan, demi sempurnanya Raperda yang diajukan, serta akan menghasilkan kesepakatan yang nantinya dapat menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Wonosobo.

Atas masukan, kritik dan saran, saya sampaikan terima kasih, dan akan kami pertimbangkan dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Hal yang lebih rinci akan disampaikan Perangkat Daerah pada pembahasan Raperda dalam rapat-rapat DPRD.

Demikian untuk menjadikan maklum dan dasar pertimbangan guna pembahasan lebih lanjut.

Akhir kata, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi usaha kita bersama dan mohon maaf atas segala kekurangan. *Aamiin*.

**Sekian dan terima kasih,  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.**

**BUPATI WONOSOBO**  
ttd  
**H. AFIF NURHIDAYAT, S.Ag**